

LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

2005

PKPU NO. 38 TAHUN 2005, 5 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR. 038 TAHUN 2005 TENTANG AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud di daftarkan ke KPIJD; bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukabumi, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi wajib menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU Kabupaten Sukabumi untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan yang telah diaudit oleh kantor akuntan public.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 013 Tahun 2005; PKPU No. 011 Tahun 2005; Kpt KPU Sukabumi No. 028 Tahun 2005; Kpt KPU No. 029 Tahun 2005; PKPU No. 037 Tahun 2005.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 038 Tahun 2005 diatur tentang :

Menetapkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI; rekening yang khusus menampung dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, yang dipisahkan dari rekening keperluan lain; Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures); . Dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi bersumber dari: Pasangan Calon; Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan; Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Sumbangan dari perseorangan dilarang melebihi Rp. 50.000.000,-; Sumbangan dari Badan hukum swasta dilarang melebihi Rp. 350.000.000,-; Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye; Sumbangan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lebih dari Rp. 2.500.000,- baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan dan itu dilakukan setelah diaudit oleh kantor akuntan public dalam waktu selama 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sesudah masa kampanye berakhir ; KPU Kab. Sukabumi mengumumkan melalui media massa mengenai laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi; Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Tim kampanye; Dana Kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara; KPU Kab Sukabumi wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 hari setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi; Kantor Akuntan Public wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; Hasil audit diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi paling lambat 3 hari setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan public; Laporan dana kampanye yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, wajib dipelihara dan terbuka untuk umum; Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tetapkan oleh KPU; Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari : Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUTvLN, dan BUMD; Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang menerima sumbangan tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah Kabupaten Sukabumi; Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang melanggar ketentuan dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

CATATAN :

- PKPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2005